



P E N E T A P A N
Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Ahmad, S.Sos, berkedudukan di Jalan KH. Mansyur VII No. 22 Dasan Sari, RT. 007, RW. 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada ABDUL HANAN, SH., MH, dkk beralamat di POSBAKUMADIN MATARAM (Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia) yang berkantor di Jalan Piranha III No. 1 Perumahan Sandik Permai Kecamatan Batu Layar Kabupaten Lombok Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Januari 2023, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram No 13/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan Hakim yang mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Mataram No 13/Pdt.P/2023/PN Mtr, tanggal 20 Januari 2023 tentang Penetapan hari sidang;

Telah membaca berkas permohonan serta surat-surat lain;

Telah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 20 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 20 Januari 2023, di bawah register Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr mengajukan permohonan dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 dimana data Pemohon yang tertera Kutipan Akta Kelahiran Tersebut adalah **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon bermaksud untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966** sesuai dengan dokumen :

- Kutipan Akta Nikah No. 084/84/II/2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Ampenan, Kota Mataram tertanggal 17 Januari 2008;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 9.699/IS/LB/2007 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Imam Mulkhair Ahmad;
- Kutipan Akta Kelahiran No. 9.118/D/LB/2010 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhlisul Mizan Ahmad;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari No. DN-23 Dd/06 0032501 atas nama anak kedua Pemohon yang bernama Imam Mulkhair Ahmad;
- Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Midang No. DN-23/D-SD/K13/0020547 atas nama anak ketiga Pemohon yang bernama Muhlisul Mizan Ahmad;

3. Bahwa Pemohon berkepentingan untuk mengurus keperluan sekolah anak-anak Pemohon sehingga dibutuhkan Perubahan data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966**;

4. Bahwa untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Mataram;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Pemohon memohon kepada yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram agar kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964** diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis **Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal**

Halaman 2 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 1964 diubah menjadi **Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;**

4. Membebaskan segala biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Pemohon hadir kuasanya di persidangan dan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor : 5271010104660001 tanggal 03-04-2013 atas nama **AHMAD, S.sos**, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 tanggal 19 Januari 2023 atas nama **AHMAD**, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 5201090501230003 tanggal 05 – 01 - 2023 atas nama kepala Keluarga **AHMAD, S.sos**, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 084/84/I/2008 tanggal 17 Januari 2008 antara AHMAD HAMZAH, S.sos dengan HAIRUNNISA.A, Ma, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9118/D/LB/2010 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama **MUHLISUL MIZAN AHMAD**, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 9.699/is/lb/2007 tanggal 25 April 2011 atas nama **IMAM MULKHAIR AHMAD**, diberi tanda P-6;
7. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 1 Midang atas nama **MUHLISUL MIZAN AHMAD** tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-7;
8. Foto copy Ijazah Sekolah Dasar Negeri 2 Gunungsari atas nama **IMAM MULKHAIR AHMAD** tanggal 21 Juni 2021, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat-surat tersebut telah bermaterai cukup sehingga bisa dipakai untuk alat bukti dan telah dicocokkan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas Pemohon juga telah mengajukan Saksi-Saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. Saksi Budiman, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya pada Kutipan Akta Kelahirannya agar sama dengan namanya pada Ijazahnya;
 - Bahwa Pemohon akan merubah namanya dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir Pemohon semula tertulis lahir di Bima

Halaman 3 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

- Bahwa nama Pemohon didokumen Akta Kelahiran, KTP, KK beda dengan namanya yang tertuli di Buku Nikah, Akta Kelahiran dan di Ijazah milik anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon di KTP maupun di Kartu Keluarga tertulis dengan nama AHMAD, Sos dan dipanggil sehari-hari dengan nama AHMAD;
- Bahwa di Kutipan Akta Nikahnya tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa demikian juga yang tertera di Akta Kelahiran dan Izajah anak kedua dan ketiga nama Pemohon selaku ayahnya tertulis nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon merubah nama dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir semula 1964 menjadi tahun 1966 adalah untuk mengurus keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan Pemohon sendiri agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon masuk sekolah SMA namanya berupa dari nama AHMAD menjadi AHMAD HAMZAH;
- Sepengetahuan saksi didalam buku nikah disebutkan nama Pemohon dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa nama HAMZAH tersebut adalah diambil dari nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama AHMAD yang yang tertera di Akta Kelahiran, KTP dan di KK milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH;

2. Saksi Suaedin, Spd., SH, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Yang saksi ketahui bahwa Pemohon berkehendak merubah namanya pada Kutipan Akta Kelahirannya agar sama dengan namanya pada Ijazahnya;
- Bahwa Pemohon akan merubah namanya dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir Pemohon semula tertulis lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 dirubah menjadi di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama Pemohon didokumen Akta Kelahiran, KTP, KK beda dengan namanya yang tertulis di Buku Nikah, Akta Kelahiran dan di Ijazah milik anak-anaknya;
- Bahwa Pemohon di KTP maupun di Kartu Keluarga tertulis dengan nama AHMAD, Sos dan dipanggil sehari-hari dengan nama AHMAD;
- Bahwa di Kutipan Akta Nikahnya tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa demikian juga yang tertera di Akta Kelahiran dan Ijazah anak kedua dan ketiga nama Pemohon selaku ayahnya tertulis nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa sepengetahuan saksi alasan Pemohon merubah nama dari semula Ahmad menjadi Ahmad Hamzah dan tahun lahir semula 1964 menjadi tahun 1966 adalah untuk mengurus keperluan sekolah anak-anak Pemohon dan untuk keperluan Pemohon sendiri agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak Pemohon masuk sekolah SMA namanya berupa dari nama AHMAD menjadi AHMAD HAMZAH;
- Sepengetahuan saksi didalam buku nikah disebutkan nama Pemohon dengan nama AHMAD HAMZAH, S.sos;
- Bahwa nama HAMZAH tersebut adalah diambil dari nama orang tua Pemohon;
- Bahwa nama AHMAD yang tertera di Akta Kelahiran, KTP dan di KK milik Pemohon tersebut adalah orang yang sama dengan yang tertera di Kutipan Akta Nikah milik Pemohon dan di Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut yang tertulis dengan nama AHMAD HAMZAH;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada intinya Pemohon bermaksud untuk Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-8 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Budiman dan saksi Suaedin, Spd., S;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 dinyatakan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga berdasarkan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan tersebut Pengadilan Negeri berwenang untuk mengeluarkan Penetapan perubahan nama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yang dihubungkan dengan keterangan saksi BUDIMAN dan saksi SUAEDIN, Spd., S., di persidangan, maka Pengadilan memperoleh fakta bahwa Pemohon tinggal di Jalan KH. Mansyur VII No. 22 Dasan Sari, RT. 007, RW. 038, Kelurahan Kebun Sari, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram yang masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mataram, sehingga Pengadilan Negeri Mataram berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, dan P-3 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi nama pemohon tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 sedangkan dalam bukti P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8 dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi didapat fakta bahwa nama Pemohon tertulis Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti diatas didapat fakta hukum bahwa memang benar telah terdapat perbedaan dalam akta kelahiran Pemohon dengan identitas Pemohon lainnya sehingga pemohon berkeinginan untuk memperbaiki nama Pemohon untuk keperluan sekolah anak Pemohon sehingga dibutuhkan perubahan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sifat permohonan Pemohon semata-mata untuk kepentingan pemohon dan tidak menyangkut kepentingan pihak ketiga oleh karenanya tidak terdapat kekhawatiran menimbulkan sengketa serta tidak mempunyai sifat melawan hukum yang bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku serta hukum kebiasaan masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjamin adanya kepastian hukum dan tertib administrasi serta merujuk kepada SEMA No. 7 Tahun 1967 tanggal 12 Oktober 1967 tentang keseragaman dan tidak adanya perbedaan golongan penduduk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Kantor Catatan Sipil dihubungkan pula dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi (Buku II) serta pasal 52 UU No. 23 Tahun 2006 tentang administrasi Kependudukan yang menentukan bahwa setiap perubahan harus dicatat dan didaftarkan ke Kantor Catatan sipil dengan Penetapan Pengadilan Negeri dengan menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, maka Hakim berpendapat bahwa Permohonan pemohon untuk merubah/mengganti/melengkapi pada data- data Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966 cukup beralasan hukum dan dapat dikabulkan petitum pemohon poin 2;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka selanjutnya Pemohon wajib mendaftarkan pergantian nama tersebut di Kantor Pencatatan Sipil kedalam Buku Register yang disediakan untuk itu di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat, sehingga petitum poin 3 beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, dan sebelumnya pemohon mengajukan permohonannya dengan prodeo maka biaya permohonan pemohon harus dinyatakan nihil;

Memperhatikan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan merubah data pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan data tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah data Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5201-LT-19012023-0068 yang mana tertulis Ahmad, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1964 diubah menjadi Ahmad Hamzah, Lahir di Bima pada tanggal 31 Desember 1966;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 7 dari 8 Penetapan Permohonan Nomor 13/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Mataram pada hari Kamis, tanggal 02 Februari 2023 dan diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Mataram dengan dibantu oleh Dewa Ketut Widhana, S.H., Panitera Pengadilan Negeri Mataram Panitera Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m

Dewa Ketut Widhana, S.H.

Kadek Dedy Arcana, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Meterai	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Sumpah	Rp 10.000,00
- Proses	Rp 75.000,00
- PNB	Rp 40.000,00
Jumlah	Rp145.000,00

(seratus empat puluh lima ribu rupiah).